



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR : 6 /KPTS/KPU-KOTA.PGA/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4.Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

**Memerhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 30/BA/KPU-KOTA.PGA/2017 tanggal 31 Juli 2017

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;

**KESATU** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdapat dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdapat dalam LAMPIRAN II yang merupakan syarat dan ketentuan Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAGAR ALAM  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,**

**YENI ELMANOFERI**

**LAMPIRAN I**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam  
NOMOR : 6/KPTS/KPU-KOTA.PGA/VII/2017  
TANGGAL : 7 Agustus 2017  
TENTANG : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi  
dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam  
Tahun 2018

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAGAR ALAM TAHUN 2018**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 dan pendidikan politik bagi pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu merumuskan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara , selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2018 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Kota Pagar Alam yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar dalam pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.

12. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kab/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU RI untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilih yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU RI bagi Pemantau Pemilih Asing, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota bagi Pemantau Pemilih Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi atau pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih.
18. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan surat secara cepat dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli/pihak yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Sosialisasi Pemilihan**

##### **1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan**

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi komponen :

- a. Masyarakat umum ;
- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
- d. Kelompok media massa;
- e. Partai politik;
- f. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Organisasi Keagamaan;
- i. Kelompok Adat;
- j. Instansi Pemerintah;
- k. Pemilih dengan kebutuhan khusus

Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf k meliputi penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, penghuni panti sosial, pasien dan pekerjaan rumah sakit, kelompok lain yang terpinggirkan.

##### **2. Materi Sosialisasi Pemilih**

Materi sosialisasi pemilih mencakup :

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari :
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
  - 2) Pencalonan dalam pemilihan;
  - 3) Kampanye dalam pemilihan;
  - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
  - 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan; dan
  - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih
- b. Materi lain terkait tahapan penyelengaraan Pemilihan.
- c. Materi sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (1) terdiri dari :
  - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- 3) Peran serta masyarakat dan pertai politik dalam pemuktakhiran data;
- 4) Penyusunan daftar pemilih

d. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud adalah huruf a, angka (2) meliputi :

- 1) Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
- 2) Persyaratan calon dan pencalonan bagi Pasangan Calon;
- 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
- 4) Penetapan Pasangan Calon;
- 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon;

e. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (3) meliputi :

- 1) Ketentuan kampanye;
- 2) Jadwal kampanye;
- 3) Visi, misi program kerja pasangan calon.

f. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (4) meliputi :

- 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
- 2) Jenis laporan dana kampanye;
- 3) Penyusunan laporan dana kampanye;
- 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.

g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (5) meliputi :

- 1) Tata cara pemungutan suara;
- 2) Tata cara penghitungan suara;
- 3) Pekapitulasi hasil perhitungan suara;
- 4) Pengumuman hasil Pemilihan.

h. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (6) meliputi :

- 1) Pasangan calon terpilih;
- 2) Perolehan suara pasangan calon terpilih.

### 3. Metode dan Media Sosialisasi

#### a. Metode Sosialisasi Pemilihan mencakup :

- 1) Komunikasi tatap muka;

Pelaksanaan Komunikasi tatap muka dilaksanakan oleh KPU Kota Pagar Alam, PPK,PPS;

- 2) Media Massa;

Fasilitasi media center, publikasi dan informasi Pemilihan melalui

radio, televisi dan media cetak;

3) Bahan sosialisasi;

Jenis bahan sosialisasi meliputi brosur, leaflet, poster, stiker, buku modul, spanduk, standing *banner*, baliho, *billboard*, umbul-umbul, *specimen* surat suara, mercahandise, branding mobil, dan balon udara.

4) Mobilisasi sosial;

Mobilisasi sosial dilakukan melalui sosialisasi keliling oleh Relawan Demokrasi pada masa tenang.

5) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;

Kerjasama dengan para penggiat kesenian dalam kegiatan sosialisasi

6) Papan Pengumuman;

Pemasangan bahan sosialisasi diletakan pada papan pengumuman KPU Kota, Instansi Pemerintah, dan tempat strategis lainnya.

7) Media Sosial;

Sosialisasi melalui media sosial dilakukan menggunakan Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

8) Media Sosial;

Sosialisasi melalui media kreasi dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk Sayembara Cipta Maskot dan *Jingle* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota PagarAlam Tahun 2017.

9) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik seperti :

1) Seragam penyelengara;

2) Launching tahapan;

3) Doa bersama;

4) Pembentukan relawan demokrasi;

5) Warung kopi Pilwako

10) Media Sosialisasi

Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi Pemilihan, meliputi Media massa cetak, media massa elektronik, media kreasi, dan pendukung lainnya.

#### 4. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

a. Pendidikan Politik bagi pemilih dapat dilakukan melalui:

1) Mobilisasi sosial;

2) Pemanfaatan jejaring sosial;

3) Media lokal/tradisional;

4) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi, dan/atau

5) Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilihan tercapai.

b. Dalam melakukan pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kota dapat bekerjasama dengan:

1. Kelompok/organisasi Kemasyarakatan;
2. Komunitas masyarakat;
3. Organisasi keagamaan;
4. Kelompok adat;
5. Badan hukum;
6. Lembaga pendidikan; dan
7. Media massa cetak dan elektronik.

## B. Partisipasi Masyarakat

1. Wewenang dan Tanggung jawab Penyelengara Pemilihan
  - a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kab/Kota berwenang :
    - 1) Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilihan;
    - 2) Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, badan hukum; dan
    - 3) Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota serta situasi dan kondisi masyarakat.
  - c. Dalam penyelenggaraan masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab :
    1. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    2. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan; dan
    3. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
  - d. Informasi sosialisasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat
  - a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
    - 1) Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- 2) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemeliharaan;
- 3) Berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;
- 4) Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan pemilihan;
- 5) Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
- 6) Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- 7) Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan; dan
- 8) Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.

b. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib :

- 1) Menghormati hak orang lain;
- 2) Bertangungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- 3) Menjaga partisipasi masyarakat ; dan
- 4) Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

- a. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan massa cetak atau elektronik dapat dengan berpartisipasi pada setiap tahap pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk :
  1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
  2. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
  3. Sosialisasi pemilihan;
  4. Pendidikan politik bagi pemilihan;
  5. Pemantauan pemilihan; dan
  6. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- c. Partisipasi masyarakat pada pemilihan, dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
  - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
  - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

- 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
- d. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan

- a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas :
  - 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan keputusan tentang pemilihan;
  - 2) Keterlibatan dalam tahapan pemilihan; dan/atau
  - 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa :
  - 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibentuk;
  - 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-Undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibentuk;
  - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - 6) Menyebarluaskan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan;
  - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

d. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi petugas penyelenggaraan pemilihan;
- 2) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
- 3) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan

e. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan, dapat berupa:

- 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

5. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, angka 3), dilakukan dengan tujuan:
  1. Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan;
  2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan; dan
  3. Meningkatkan partisipasi pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
- c. Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunikasi masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Pagar Alam.

6. Pendidikan politik bagi pemilih

- a. Pendidikan politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan
  - 1) Membangun pengetahuan politik;
  - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunikasi masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih.
- c. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunikasi masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan

dan media massa cetak atau elektronik dapat berkerjasama dengan KPU Pagar Alam dalam melaksanakan Pendidikan politik bagi pemilih.

## 7. Pemantauan pemilihan

- a. Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dapat dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam Negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing.
- b. Persyaratan pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dapat dilaksanakan oleh pemantau pemilih Asing yaitu;
  - 1) Bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Pagar Alam.
  - 2) Pemantau pemilihan selain wajib memenuhi syarat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemantau pemilihan asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    - 1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat peryataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    - 2) Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia diluar negeri; dan
    - 3) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Pendaftaran pemantau
  - 1) Pemantau pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
  - 2) Pemantauan Pemilihan dalam negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota Pagar Alam.
  - 3) Pemantau pemilihan asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
  - 4) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 02/Kpts/KPU-Kota.Pga/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.
  - 5) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
    - a) Profil organisasi lembaga pemantau;

- b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c) Alokasi anggota pemantau masing-masing di tingkat kota dan kecamatan;
- d) Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan;
- e) Nama, alamat dan pekerjaan pemantauan pemilihan;
- f) Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
- g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
- h) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
- i) surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau pemilihan asing.

6) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Pagar Alam.

d. Penelitian Kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau

- 1) KPU Kota Pagar Alam melakukan penelitian adimistrasi terhadap kelengkapan persyaratan;
- 2) Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota Pagar Alam dapat membentuk panitia Akreditasi;
- 3) KPU Kota Pagar Alam memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- 4) KPU memberikan pemanduan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;
- 5) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- 6) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan

tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;

7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota Pagar Alam.

e. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.

f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota Pagar Alam untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan sertifikat Akreditasi dari KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.

g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

h. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) KPU Kota menyampaikan nama. dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pagar Alam.

2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau/Kepolisian Resort Kota Pagar Alam.

3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota Pagar Alam.

- 4) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- 5) Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU kota Pagar Alam.
- 7) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI.
- 8) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d) Wilayah kerja pemantauan;
  - e) Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 9) Ketua KPU Kota Pagar Alam membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Pagar Alam.
- 10) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwama dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

i. Hak dan Kewajiban Pemantau

1. Hak Pemantau Pemilihan terdiri atas :
  - a) Mendapatkan akses wilayah pemilihan;
  - b) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c) Mengamati dan mengumpulkan infomasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

- d) Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e) Mendapat akses informasi dari KPU Kota; dan
- f) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

## 2. Kewajiban Pemantau

Kewajiban pemantau Pemilihan meliputi :

- a) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c) Melaporkan diri mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Pagar Alam sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat/Kepolisian Resort Kota Pagar Alam sebelum melaksanakan pemantauan;
- e) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Pagar Alam sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;

- 1) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota dan menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Kota Pagar Alam serta mengawasi penyelenggaraan Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- n) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Pagar Alam dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikah Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

j. Larangan pemantau

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang :

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- 2) Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) Menggunakan seragam, warma, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) Menerima atau memberikan hadiah; imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- 7) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- 8) Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemungutan suara;
- 9) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- 10) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan;
- 11) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

k. Kode Etik lembaga Pemantauan Pemilihan.

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi: non partisan dan netral, tanpa kekerasan, mematuhi Peraturan Perundang-Undangan, sukarela, integritas, kejujuran, obyektif, kooperatif, transparan dan kemandirian.

1. Sanksi Bagi Lembaga Pemantau Pemilih

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilih.
2. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilih dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kota Pagar Alam wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilih.
4. Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pemantau Pemilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pagar Alam untuk Pemantau Pemilih Dalam Negeri untuk Pemantau Pemilih Asing ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilih Asing, KPU Kota Pagar Alam melaporkan kepada KPU RI.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU RI mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilih Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantauan Pemilih Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8. Lembaga Pemantau Pemilih yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilih dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantau Pemilih.
9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilih, dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

8. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
  - a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - b. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
    1. Survei tentang perilaku Pemilih;
    2. Survei tentang hasil Pemilihan;
    3. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Parlemen/Legislatif, Pemerintah dan/atau survei tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Pagar Alam Tahun 2018.
  - c. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU RI atau KPU Kota Pagar Alam.
  - d. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan survey atau jajak pendapat dan hitung Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota Pagar Alam.
  - e. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota dengan menyerahkan dokumen; berupa:
    - 1) Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga;
    - 2) Susunan kepengurusan lembaga;
    - 3) Surat keterangan domisili dari kelurahan pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
    - 4) Pas foto bewarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm Sebanyak 4 (empat) lembar;
    - 5) Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
      - a) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
      - b) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
      - c) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
      - d) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- e) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
- f) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- g) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- h) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

f. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

g. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

h. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dilarang dilakukan pada masa tenang.

i. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

j. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.

k. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan lembaran hasil kepada KPU Kota Pagar Alam tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.

l. Laporan meliputi:

- 1) Informasi terkait status badan hukum

- 2) Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil
- 3) susunan kepengurusan;
- 4) Sumber dana;
- 5) Alat yang digunakan;
- 6) Metodologi yang digunakan; dan
- 7) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

m. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Pagar Alam.

n. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota Pagar Alam dengan menyertakan identitas pelapor.

o. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota Pagar Alam menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

p. KPU Kota Pagar Alam dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat data, Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

q. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan dan larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

r. Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana perhitungan cepat hasil pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat ini dibuat untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dan jajaran penyelenggaraan lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Ditetapkan : di Pagar Alam  
Pada tanggal : 7 Agustus 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM,**

**YENLI ELMANOFERI**

## Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam  
Nomor : /KPTS/KPU.PGA/TAHUN 2017  
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi  
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

### PENGUMUMAN

Dalam rangka mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam akan mengadakan Sayembara Maskot dan Jingle dengan ketentuan:

1. Tema Lomba  
“ Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas ”
2. Persyaratan Lomba
  - a) Peserta yang berhak Mengikuti lomba adalah masyarakat umum Kota Pagar Alam, termasuk badan usaha/perorangan/kelompok, penyedia, lembaga pendidikan dan lain-lain.
  - b) Seluruh Pejabat dan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, dan Tim Juri **dilarang** mengikuti lomba.
3. Syarat dan Ketentuan Lomba
  - a) **Ketentuan Umum**
    1. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Panitia dan mengisi Formulir Pendaftaran disertai penyerahan fotocopy identitas (KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) yang diserahkan bersamaan dengan karya peserta.
    2. Karya tidak mengandung unsur SARA/mendeskreditkan pribadi/institusi dan pornografi.
    3. Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya terbaiknya yang merupakan karya asli dan orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan, dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba apapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-
    4. Kriteria Penilaian :
      - Orisinalitas karya
      - Konsep/Ide
      - Kesesuaian Tema
      - Keindahan (estetika)
    5. Setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori lomba.
    6. Seluruh dokumen dimasukan dalam amplop coklat tertutup, tidak boleh dilipat dan pada sudut kiri amplop ditulis **“Lomba Maskot dan Jingle Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018”** diantar langsung ke :

**Panitia Lomba Maskot dan Jingle Pilwako 2018**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam**  
**Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komp. Perkantoran Gn. Gare**  
**Tlp. (0730) 622359**

7. Pada sisi lain amplop ditulis nama, alamat peserta dan menyebutkan jenis lomba yang diikuti **“Maskot Pilwako 2018”** untuk Lomba Maskot dan **“Jingle Pilwako 2018”** untuk Lomba Jingle.
8. Pemenang lomba akan diumumkan di papan pengumuman kantor KPU Kota Pagar Alam Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komp. Perkantoran Gn. Gare Kota Pagar Alam.
9. Maskot dan Jingle yang menjadi pemenang akan dijadikan materi sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.
10. Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima. Terhadap peserta yang termasuk dalam kategori ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Karya terpilih yang menjadi pemenang menjadi hak milik KPU Kota Pagar Alam (hak cipta KPU) dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU. Yang tidak terpilih menjadi pemenang akan dikembalikan dan menjadi hak milik KPU Kota Pagar Alam;
13. KPU Kota Pagar Alam memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan.

**b) Ketentuan Khusus Lomba Maskot**

1. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 2 (dua) karya terbaiknya dalam amplop terpisah;
2. Desain maskot wajib menyertakan salah satu slogan yang singkat, padat, dan jelas;
3. Desain maskot harus mencantumkan logo KPU. Desain maskot harus menggunakan warna dasar KPU (Cyan:0, Magenta:60, Yellow:100, Black:0) sebagai warna dominan;
4. Desain maskot harus dibuat dalam 3 (tiga) dimensi yang menampilkan bagian depan, bagian samping dan bagian belakang;
5. Desain maskot dikirimkan dalam bentuk hardfile (cetak diatas kertas A4) dan softfile maskot disertakan dalam format JPEG resolusi 72 dan 300 dpi dalam compact disk (CD);
6. Desain yang dikirimkan harus disertai penjelasan/makna singkat tentang konsep/ide dari desain maskot di ketik diatas kertas ukuran A4 , dengan ukuran spasi 1,5 dan ditulis dengan font yang seragam;
7. KPU mempunyai hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan;

**c) Ketentuan Khusus Lomba Jingle**

1. Setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 2 (dua) karya terbaiknya dalam amplop terpisah;
2. Lirik dicetak/di print out diatas kertas putih ukuran A4;

4	Masa Penjurian (penilaian)	28 s/d 29 Agustus 2017
5	Penentuan pemenang oleh dewan juri	30 Agustus 2017
6	Pengumuman pemenang	31 Agustus 2017

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung panitia lomba di kantor Komisi Pemilihan Umum kota Pagar Alam Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komp. Perkantoran Gn. Gare Tlp. (0730) 622359.

Contact person :

1. Novi Anggraini (082269999390)
2. Jundahri (082373239800)

Demikian disampaikan, Terima Kasih.

Pagar Alam, Agustus 2017

**KETUA**  
**YENLI ELMANOFERI**

